



PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH MEMPEROLEH
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP DALAM PERKARA PERDATA



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

OLEH
NURHAEDA
No. POKOK : 90 02 064

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Terima	22-9-05
Asal Dst	Fak. Hukum
an. eknya	11 Satru/es
Harga	4
No. Inventaris	196/22-9-05
No. Klas	



PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : NURHAEDA
No. Pokok : 90 02 064
Bagian : HUKUM KEPERDATAAN
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP DALAM PERKARA PERDATA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, Desember 1995

Konsultan I,


SUKARNO ABURAERA, S.H.

NIP. 130 369 524

Konsultan II,


MUSTAFA BOLA, S.H.,M.H.

NIP 131 287 219

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : NURHAEDA
No. Pokok : 90 02 064
Bagian : HUKUM KEPERDATAAN
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
Judul Skripsi : PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN
YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP DALAM PERKARA PERDATA

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk dapat diajukan dalam ujian skripsi.

Ujung Pandang, Desember 1995



Dekan
Pembantu Dekan I,

Abdul Razak
ABDUL RAZAK, S.H.
131 287 216

KATA PENGANTAR

*Bismillahi Rahmanirrahim
Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan segala keterbatasan yang penulis hadapi.

Skripsi ini disusun oleh penulis secara sederhana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang penulis sangat cintai, Ayahanda Samuda Djaddang (almarhum) dan Ibunda terkasih St. Mani dengan segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus membesarkan dan membimbing penulis. Saudara-saudara penulis yang tercinta atas perhatian dan pengorbanannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Djunaedah, Drs. Mahmud, Mamiek, Arni, Marni dan Nurmi.
2. Bapak Prof.DR. Basri, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Ahmad Ali, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Hamzah Rasyid, S.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Sukarno Aburaera, S.H, Konsultan I dan Bapak Mustafa Bola, S.H, Konsultan II dengan segala Keikhlasan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Rumpang Mega S.H dan Bapak Muh Damis, S.H Hakim pada pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.
7. Seluruh staf dan pegawai Universitas Hasanuddin khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Rekan-rekan penulis, Yaitu St. Nurlaila, Hamsina Mukaddas, Jana Hiantje, Bul Hindiramal serta angkatan '90 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuannya.

Dengan demikian penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Ujung pandang, Agustus 1995

N U R H A E D A

S A R I

Nama : NURHAEDA
Nomor Pokok : 90 02 064
Pembimbing I : SUKARNO ABURAERA, S.H
Pembimbing II : MUSTAFA BOLA, S.H, M.H

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa atau istimewa yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Upaya hukum peninjauan kembali diduga untuk memeriksa kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang mengandung kekeliruan dan kehilafan.

Jadi keberadaan upaya hukum peninjauan kembali masih membuka peluang bagi para pencari keadilan memenuhi harapan kepantian hukum secara sempurna. Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis terdorong untuk mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang mengenai "Peninjauan Kembali Terhadap Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap dalam prakara Perdata".

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami alasan peninjauan kembali yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk mengetahui pengaruh peninjauan kembali terhadap eksekusi Putusan Pengadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode wawancara dan kepustakaan. Berdasarkan hasil putusan yang dituangkan dalam skripsi ini, disimpulkan bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasan yang kuat sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

Peninjauan kembali berpengaruh terhadap eksekusi putusan pengadilan, karena dalam praktek terjadi penangguhan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali meskipun undang-undang melarang penangguhan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
SARI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB. 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan dan Batasan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB. 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Pengertian Peninjauan Kembali	6
2.2. Sejarah dan Dasar Hukum Berlakunya Lembaga Peninjauan Kembali	9
2.3. Prosedur Peninjauan Kembali	12
BAB. 3. METODE PENELITIAN	19
3.1. Lokasi Penelitian	19
3.2. Sumber Data	19
3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	19
3.4. Analisa Data	20
BAB. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21

4.1. Penggunaan Alasan-alasan peninjauan kembali	21
4.2. Pengaruh Peninjauan Kembali terhadap Ekskusi Putusan Pengadilan	27
BAR. 5. PENUTUP	31
5.1. Kesimpulan	31
5.2. Saran- saran	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan para pihak yang berperkara mengajukan perkaranya ke pengadilan adalah untuk mendapatkan penyelesaian dengan dijatuhkannya putusan.

Berbicara tentang putusan hakim, maka hampir dipastikan tidak semua pihak yang berperkara merasa puas terhadap putusan hakim. Hal ini disebabkan karena putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Terjadinya kekeliruan atau kekhilafan pada putusan hakim tidak lepas dari keberadaan hakim sebagai manusia biasa. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki.

Setiap pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap putusan hakim tersedia baginya upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu putusan.

Upaya-upaya hukum yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yaitu :

1. Upaya hukum biasa, yakni perlawanan (verzet), banding,

dan kasasi;

2. Upaya hukum luar biasa, yakni peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).

Sifat dan berlakunya upaya hukum diatas berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan hakim selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.

Upaya hukum biasa atau istimewa ditujukan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap jika ada pihak yang merasa tidak puas, maka pihak tersebut dapat mempergunakan upaya hukum peninjauan kembali apabila cukup alasan untuk itu.

Lembaga peninjauan kembali adalah sarana terakhir dalam perkara perdata yang dapat digunakan untuk mengoreksi kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Peninjauan kembali memberi kemungkinan terakhir untuk mengadakan koreksi terhadap suatu putusan agar dapat diperoleh putusan yang adil.

Dalam perundang-undangan nasional, istilah peninjauan kembali mulai dipakai dalam Undang-undang tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No.19 Tahun 1964), yang dalam pasal 15 menerangkan :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dalam Undang-undang."

Ketentuan tersebut diatas telah diatur kembali dalam pasal 21 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang No.14 Tahun 1970), yang secara lebih jelas menerangkan :

"Apabila terhadap hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diminta peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan."

Ketentuan diatas lebih jelas karena dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa permohonan peninjauan kembali dapat ditujukan baik terhadap putusan perkara pidana maupun terhadap putusan perkara perdata dan bahwa permohonan peninjauan kembali itu harus diajukan ke Mahkamah Agung.

Kini peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Perihal pengajuan permohonan peninjauan kembali harus diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, maka penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu

peninjauan kembali. Namun kenyataan banyak permohonan peninjauan kembali yang ditolak karena alasan-alasan yang digunakan umumnya menyimpang dari pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Hal ini dapat merupakan kendala untuk melaksanakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Apabila dikaitkan antara peninjauan kembali dengan eksekusi putusan pengadilan, maka terlihat adanya pengaruh peninjauan kembali terhadap eksekusi.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan penelitian yang penulis lakukan serta membatasi ruang lingkup permasalahan yang timbul, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali ?
2. Bagaimana pengaruh peninjauan kembali terhadap eksekusi putusan pengadilan ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali.
2. Untuk mengetahui pengaruh peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Mengingat isi pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang memungkinkan peninjauan kembali, maka hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi para pencari keadilan yang akan menggunakan upaya hukum peninjauan kembali.
2. Hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam usaha menegakkan hukum dan keadilan.
3. Diharapkan dapat memberikan data mengenai penggunaan upaya hukum peninjauan kembali dan perihal pengaruh peninjauan kembali terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.

RAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peninjauan Kembali

Istilah peninjauan kembali adalah serangkaian. Peninjauan berasal dari kata "tinjau" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an". Kata peninjauan diartikan sebagai perbuatan atau hal, sedangkan kata kembali dapat pula dipakai sebagai keterangan kata kerja seperti pencabutan atau penarikan, misalnya mencabut atau menarik keputusan atau perkataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud peninjauan kembali menurut pengertian kamus adalah perbuatan untuk mencabut atau menarik suatu keputusan semula.

Peninjauan kembali merupakan sebutan (literatur) resmi bagi salah satu upaya hukum luar biasa yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Upaya hukum luar biasa lainnya adalah perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang berupa permohonan dari salah satu pihak yang berperkara atau pihak yang pernah dipanggil dalam persidangan, agar keputusan yang dijatuhkan dalam persidangan tersebut yang telah berkekuatan hukum yang tetap dapat ditarik kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa atau istimewa, dikatakan demikian karena upaya hukum peninjauan kembali merupakan sarana untuk membatalkan putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum yang tetap dimana jalan biasa tidak memungkinkan lagi.

Soedikno Mertokusumo (1988:173), mengemukakan pengertian peninjauan kembali sebagai berikut :

"Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak dapat diubah lagi sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang khusus yaitu peninjauan kembali (request civiel) dan perlawanan pihak ketiga".

Soedirjo (1986:2), memberikan pengertian secara lebih jelas sebagai berikut :

"Keistimewaannya terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan pengadilan terhadap putusan mana jalan biasa seperti verzet (perlawanan), banding dan kasasi tidak bisa ditempuh. Penggunaannya diatur dalam batas-batas dan syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu adalah peninjauan kembali.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang digunakan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena terjadi kekeliruan atau kehilafan pada putusan tersebut.

Dibukanya kemungkinan untuk memohon peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah demi memenuhi hasrat dari para pencari keadilan agar pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sebagaimana mestinya.

Lembaga peninjauan kembali diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah manusia biasa bisa saja membuat kesalahan dalam menjatuhkan

putusan.

Soedirjo (1986:2), mengemukakan pendapatnya tentang perlunya lembaga peninjauan kembali sebagai berikut :

"Untuk menempatkan putusan yang slip itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu adanya upaya hukum luar biasa atau istimewa.

Menurut pendapat peneliti pengadilan dalam memeriksa suatu perkara bisa saja terjadi kekeliruan penafsiran sehingga mengakibatkan putusan yang dijatuhkan atas perkara tersebut kurang tepat, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan oleh salah satu pihak yang berperkara. Oleh karena itu perlunya peninjauan kembali terhadap putusan tersebut agar diperoleh putusan yang benar-benar adil.

Upaya hukum peninjauan kembali sebagai salah satu upaya hukum acara, baik perdata maupun pidana juga merupakan suatu motifasi bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara mereka melalui pengadilan dengan memanfaatkan upaya-upaya hukum yang tersedia dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam penggunaan upaya hukum tersebut pihak-pihak yang berperkara pada dasarnya tetap diberi kesempatan untuk menguraikan pendapatnya sehingga putusan yang dijatuhkan yang mengakhiri persengketaan dapat dirasa adil oleh pihak-pihak yang berperkara.

2.2. Sejarah dan Dasar Hukum Berlakunya Lembaga peninjauan kembali

Lembaga peninjauan kembali terhadap putusan dalam perkara perdata berasal dari sistim hukum Perancis yang bernama Request Civile yang timbul pada abad ke-16.

Di Indonesia lembaga peninjauan kembali sudah sejak lama pula dikenal dalam praktek, bahkan sebelum Perang Dunia II praktek Landraad telah mengenal lembaga tersebut tetapi istilah peninjauan kembali waktu itu belum dipakai, istilah yang dipakai adalah Request civiel yang berpedoman pada ketentuan RV (Reglement of de Burgelijke Rechtsvordering).

Lembaga peninjauan kembali atau Request Civiel ini tidak diatur dalam HIR dan RBG, namun dalam praktek lembaga tersebut tetap dipakai.

Lembaga peninjauan kembali mendapat dasar hukum konstitusional mula-mula dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1964, dengan berpijak pada pasal 31 dan Pasal 52 Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No. 19 Tahun 1964 kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung diberi wewenang dan tugas untuk menangani perkara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Adanya janji yang dimuat dalam Undang-undang No. 19

Tahun 1964 maupun Undang-undang No. 13 Tahun 1965, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 September 1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67. Surat Edaran tersebut melarang dipergunakannya lembaga Request Civiel dalam RV sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara-perkara permohonan peninjauan kembali.

Setelah empat tahun Undang-undang No. 13 Tahun 1965 berlaku, ternyata makin banyak permohonan peninjauan kembali yang diterima sedang Undang-undang yang diperintahkan oleh kedua Undang-undang tersebut belum ada, maka Mahkamah Agung selaku Lembaga Pengadilan Negara Tertinggi mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 tanggal 19 Juli 1969. dalam Perma tersebut dinyatakan bahwa dirasa perlu untuk menggunakan lembaga peninjauan kembali dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung. Dalam pasal 131 Perma tersebut dikemukakan alasan-alasan antara lain :

- a. Bahwa banyak sekali oleh pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Bahwa ternyata dari permohonan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga apabila tidak diterima hanya karena lembaga itu, yang menganut pasal 31 Undang-undang No. 13 Tahun 1965 menjadi wewenang Mahkamah Agung belum ada

Undang-undang yang mengatur pelaksanaannya akan timbul rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan.

Namun tidak lama setelah Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan Perma tersebut dibekukan. Pembekuan itu tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 Tahun 1969 tanggal 23 Oktober 1969, yang beralasan bahwa peraturan tersebut belum bisa dijalankan karena masih diperlukan peraturan lebih lanjut menyangkut beberapa hal, seperti tentang biaya perkara dan peraturan peralihan mengenai permohonan-permohonan yang sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya.

Setahun kemudian diundangkanlah Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menggantikan Undang-undang No. 19 Tahun 1969. Beberapa bulan berikutnya dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1970 tanggal 30 Nopember 1970 yang isinya mencabut Perma No. 1 Tahun 1969.

Akhirnya pada tanggal 31 Juli 1976 dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1976 tentang peninjauan kembali. Perma tersebut mencabut Perma No. 1 Tahun 1971 serta surat-surat edaran sebelumnya yang menyangkut peninjauan kembali.

Sambil menunggu peraturan Perundang-undangan selanjutnya mengenai peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 1980 tentang peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang

tetap, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 yang tidak hanya memuat bagian-bagian yang mengalami penyempurnaan saja, melainkan juga mengenai istilah Request Civiel tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan istilah Peninjauan Kembali.

Peraturan Mahkamah Agung ini belaku sampai saat dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara 1985 No. 75 m.b. 31-12-85). Akhirnya peraturan pelaksanaan peninjauan kembali diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985, dan Undang-undang ini berlaku sampai sekarang.

2.3. Prosedur Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa permohonan peninjauan kembali ditujukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Selain itu pengajuan permohonan peninjauan kembali harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan permohonan tersebut.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 tahun 1985, Alasan-alasan itu adalah :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian

*Bunyi ke hkt
21 d*

- oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Proses pengajuan permohonan peninjauan kembali dimulai dengan masuknya permohonan peninjauan kembali secara tertulis atau lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama.

Pemohon peninjauan kembali dikenakan biaya perkara pada saat memasukkan permohonan di Kepaniteraan. Untuk penerimaan permohonan peninjauan kembali dan biaya perkara panitera memberikan tanda penerimaan yang berisi hari dan tanggal penerimaan permohonan serta biaya perkara itu. Tanggal penerimaan permohonan tersebut untuk menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Setelah Pengadilan Negeri menerima suatu permohonan peninjauan kembali, maka panitera secepatnya memberikan atau mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan dengan maksud :

- a. Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 67 huruf a atau b Undang-undang No. 14 Tahun 1985, supaya ada kesempatan baginya untuk mengajukan jawabannya;
- b. Bilamana hal itu mengenai permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas salah satu alasan yang tersebut pada pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f Undang-undang No. 14 Tahun 1985, agar dapat diketahui.

Pengiriman salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan, harus dilaksanakan oleh panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah permohonan diterima di Pengadilan Negeri. Dalam praktek adanya kepastian tentang hari dan tanggal pemberian atau pengiriman salinan permohonan tersebut, maka oleh panitera dibuat akta penyerahan salinan permohonan yang ditanda tangani oleh panitera yang menyerahkan dan pihak yang menerima salinan permohonan itu.

Pihak lawan yang telah menerima salinan permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon berdasarkan alasan pada huruf a atau b dari pasal 67 Undang-undang No. 14

Tahun 1985, dapat mengajukan jawabannya dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan peninjauan kembali tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

Surat jawaban dari pihak lawan diserahkan atau dikirim kepada Pengadilan Negeri dan pada surat jawaban itu panitera membubuhi cap yang berisi hari serta tanggal diterimanya surat jawaban tersebut. Salinan surat jawaban disampaikan atau dikirimkan pula kepada pemohon peninjauan kembali untuk dimaklumi seperlunya.

Permohonan dan jawaban atas permohonan peninjauan kembali serta surat-surat bukti dan bahan bukti lainnya jika ada lengkap dengan berkas perkara diteruskan atau dikirim ke Mahkamah Agung dengan cara yang tercepat dan teraman. Pengiriman tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah surat jawaban dari pihak lawan diterima.

A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali erat kaitannya dengan alasan-alasan peninjauan kembali karena pengajuan permohonan didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yaitu 180 hari untuk :

- (a). Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitakan

kepada pihak yang berperkara;

(b). Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat berwenang;

(c). Yang disebut pada huruf e, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitakan kepada para pihak-pihak yang berperkara;

(d). Yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan pihak yang berperkara.

Menurut hemat penulis dengan adanya pengaturan secara tegas dan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 69 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, adalah sangat beralasan sebab apabila tidak ada pengaturan secara tegas mengenai hal tersebut maka dapat mengakibatkan kekacauan peradilan karena pemeriksaan suatu perkara secara terus menerus. Hal ini mengakibatkan setiap orang yang berperkara meskipun telah dipulihkan haknya melalui suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun tetap akan merasa khawatir bahwa suatu hari hak yang telah diperolehnya itu akan digugat kembali oleh pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula melalui upaya hukum peninjauan kembali, dimana jalan tersebut dapat saja dilakukan setiap saat karena tidak

adanya pembatasan waktu.

B. Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Pihak yang berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap, telah diatur secara tegas dalam pasal 68 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (2). Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, pemohon tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Pihak yang berperkara yang dimaksud adalah pihak yang berkepentingan, misalnya pihak yang kalah dalam perkaranya. Permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan oleh orang yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara yang atasnya dimohon peninjauan kembali, kecuali dikuasakan oleh pemohon peninjauan kembali.

C. Tempat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali dalam tingkat pertama. Hal ini diatur dalam pasal 70 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985.

D. Pengadilan Yang Berwenang Memutus Perkara yang Ditinjau Kembali

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi ditunjuk untuk mengadili perkara permohonan peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Fungsi Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan perkara permohonan peninjauan kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena terjadinya kekeliruan dan kehilafan hakim.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Madya Ujung Pandang, tepatnya pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

Penulis memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang ini selain mudah dijangkau oleh penulis, juga semakin banyak permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

3.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berupaya sedemikian rupa untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Data tersebut diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang berkaitan dengan obyek penelitian dan data yang diperoleh pada data yang telah tersusun dalam bentuk dokumentasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan data yang dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatus yang terkait di Pengadilan Negeri

Ujung Pandang. Untuk selanjutnya, data ini masih perlu diolah sehingga akan menjadi data yang siap pakai.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur, makalah-makalah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian skripsi ini.

nggr
budy
budy
pms
P/2

3.4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Pengulas. &
Dini mmp
Dkk.*

4.1. Penggunaan Alasan-alasan Peninjauan Kembali

Telah disebutkan pada bab terdahulu bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diterima apabila diajukan berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1985.

Alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1985 ini dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu :

1. Alasan-alasan yang dipergunakan apabila dasarnya ditemukan dalam perbuatan salah satu pihak yang berperkara atau pihak ketiga.

Alasan-alasan yang dapat dimasukkan dalam bagian pertama ini, adalah :

- a. Pasal 67 (a) : apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya putus atau didasarkan pada bukti-bukti yang oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Pasal 67 (b) : apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

Pokok permasalahan yang terdapat pada bagian pertama ini adalah mengoreksi suatu putusan yang dalam satu segi tidak sesuai dan tidak tepat sebab fakta-fakta yang menjadi dasar pengambilan putusan oleh hakim tidak sesuai dengan

yang sebenarnya sehingga terjadi kekhilafan terhadap fakta (feitelijka^e dwaling) yang dilakukan oleh hakim. Dengan kata lain bahwa terdapatnya kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan pihak lawan yang menyebabkan hakim melakukan kekhilafan terhadap fakta sehingga menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang berperkara.

Tujuan utama setiap orang yang berperkara adalah agar dimenangkan dalam perkaranya. Untuk mencapai maksud tersebut maka para pihak yang berperkara berusaha menempu segala cara dalam persidangan misalnya berbohong dengan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Jelas bahwa perbuatan dari salah satu pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kekhilafan terhadap fakta, sebab hakim dalam menetapkan fakta-fakta dalam suatu perkara bergantung pada penjelasan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Kesimpulannya bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diterima apabila didasarkan atas adanya kekhilafan terhadap fakta sehingga putusan tersebut dalam satu segi merugikan artinya bahwa pihak pemohon peninjauan kembali merasa dirugikan dimana kerugian itu terjadi karena adanya kekhilafan terhadap fakta terhadap putusan tersebut. Namun permohonan peninjauan kembali dari pihak yang merasa dirugikan akan ditolak apabila ia tidak dapat membuktikan

kebenaran fakta-fakta dan keadaan yang ditentang tersebut.

2. Alasan-alasan yang dipergunakan apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam melaksanakan hukum acara. Alasan-alasan yang dapat dimaksukkan dalam bagian kedua ini, yaitu :

- a. Pasal 67 (c) : apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

Pasal 67 (c) ini ada hubungannya dengan asas hakim pasif, yakni salah satu asas yang dianut dalam Hukum Acara Perdata. Menurut asas ini bahwa hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok persengketaan yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut dan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Jelaslah bahwa hakim tidak boleh menambah ataupun mengurangi hal-hal yang dituntut para pihak.

- b. Pasal 67 (d) : apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Pasal 67 (d) ini merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu apabila terdapat salah satu tuntutan dari beberapa tuntutan yang tidak mendapat tanggapan dalam diktum putusan.

Terhadap tuntutan yang tidak mendapat tanggapan itu dapat diajukan gugatan baru, tetapi ini jarang digunakan karena memerlukan waktu yang panjang. Jalan yang ditempuh oleh para pihak ialah dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali.

- c. Pasal 67 (e) : apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Terhadap suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diajukan sekali lagi ke pengadilan oleh salah satu pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut, dan pihak lawannya tidak mengemukakan adanya putusan tetap itu kepada hakim, dengan kata lain adanya putusan tetap itu tidak ditanggapi oleh hakim sehingga timbul putusan baru yang bertentangan dengan putusan semula.

Pasal 67 (e) ini ada hubungannya dengan asas Kesamaan Dalam Perkara yang sama yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata. Menurut asas ini bahwa pada setiap perkara yang sama atau sejenis harus diputuskan serupa pula. Hal ini telah merupakan sifat pembawaan dari pengadilan, karena apabila suatu perkara yang sejenis diputus berbeda dapat menimbulkan ketidakpastian sehingga menyebabkan keresahan dikalangan para pencari keadilan.

Apabila permohonan peninjauan kembali atas adanya pertentangan antara putusan yang lama dengan putusan yang

baru diterima, maka dalam pemeriksaan kembali putusan yang baru akan dibatalkan sedangkan para pihak kembali ke keadaan semula seperti sebelum putusan yang baru diputuskan.

- d. Pasal 67 (f) : apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara tidak luput dari kekhilafan atau kekeliruan sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa tidak adil oleh salah satu pihak yang berperkara. Hal ini tidak lepas karena keberadaan hakim sebagai manusia biasa.

Terdapatnya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam suatu putusannya, maka hal ini dapat digunakan sebagai alasan untuk diterimanya suatu permohonan peninjauan kembali.

Demikianlah alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu peninjauan kembali.

Hasil penelitian penulis pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang ditolak karena alasan-alasan yang dikemukakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon peninjauan kembali pada umumnya hanya sekedar

mengulang hal-hal yang telah dikemukakan pada proses persidangan tingkat pertama, tingkat banding, atau tingkat kasasi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 363 PK/Pdt/1988 (terlampir). Didalam putusannya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali tersebut karena permohonan itu tidak beralasan dengan kata lain alasan yang dikemukakan tidak memenuhi syarat sebagai alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-undang no 14 Tahun 1985.

Melihat peninjauan kembali yang ditolak karena alasan-alasan yang dipergunakan bukan merupakan alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, hal ini terjadi karena pemohon peninjauan kembali tidak memperdulikan isi pasal 67 tersebut. Tujuan pemohon mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya untuk melampiaskan emosinya karena mereka kalah dalam perkaranya, atau paling tidak dengan mengajukan peninjauan kembali pihak lawannya menjadi resah dan agar pelaksanaan eksekusi bisa tertunda untuk sementara waktu.

Penggunaan alasan-alasan peninjauan kembali yang sesuai dengan pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 364 PK/Pdt/1990 (terlampir). Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali karena alasan-alasan yang dikemukakan terbukti sesuai dengan pasal 67 (b), 67 (c), 67 (c), dan 67 (f) Undang-undang No. 14 tahun 1985.

Menurut hemat peneliti, sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali para pencari keadilan selain harus memperhatikan alasan peninjauan kembali harus memikirkan secara seksama, sebab jangan sampai upaya peninjauan kembali yang ditempuh itu dapat merugikan diri sendiri. Misalnya perkara yang dimohonkan peninjauan kembali itu adalah perkara hutang-piutang atau perkara yang mengandung tuntutan ganti rugi, maka dengan adanya peninjauan kembali pemeriksaan perkaranya dapat berlangsung cukup lama dan dalam proses pemeriksaan itu pula eksekusi ditangguhkan, sehingga pemohon peninjauan kembali selain harus membayar biaya perkara peninjauan kembali juga jumlah ganti rugi berupa bunga makin lama makin besar. Untuk itulah para pencari keadilan harus memikirkan masak-masak sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali, karena dari data-data yang peneliti peroleh pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang keberhasilan upaya hukum peninjauan kembali sangat tipis dengan kata lain jarang upaya hukum peninjauan kembali yang dikabulkan.

4.2. Pengaruh Peninjauan Kembali Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan.

Suatu perkara perdata diajukan oleh pihak yang berperkara kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian yaitu dengan dijatuhkannya putusan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dijatuhkannya putusan saja, belumlah selesai persoalannya. Putusan

itu harus dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dijalankan.

Berbicara mengenai eksekusi putusan Pengadilan, maka perlu diketahui bahwa tidak semua putusan Pengadilan harus dieksekusi atau dilaksanakan. Putusan Pengadilan yang perlu dieksekusi hanyalah putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) sajalah yang dapat dilaksanakan. Sedangkan yang bersifat menciptakan (constitutif) dan bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir) tidak perlu dieksekusi sebab begitu putusan yang demikian diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan tersebut mulai berlaku.

Sehubungan dengan adanya upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka eksekusi terhadap putusan tersebut tidak terhalang dengan kata lain eksekusi tetap dijalankan meskipun ada peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa, karena luar biasa maka peninjauan kembali tidak menanggihkan ataupun menghentikan eksekusi. Hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 66 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Permohonan peninjauan kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Melihat isi pasal 66 ayat 2 diatas, maka jelas bahwa undang-undang melarang Pengadilan menanggihkan atau menghentikan eksekusi meskipun dengan alasan peninjauan kembali.

Dasar pemikiran sehingga eksekusi tidak boleh ditangguhkan yaitu sebelum suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka para pihak telah diberi kesempatan untuk mempergunakan upaya-upaya hukum biasa. Selain dari pada itu hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali yang berhasil sangat kecil, sehingga demi terciptanya kepastian hukum maka pelaksanaan putusan tidak ditangguhkan atau dihentikan meskipun terhadap putusan tersebut dimohonkan peninjauan kembali.

Kenyataan dalam praktek masih ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dilaksanakan dengan segera karena adanya upaya hukum peninjauan kembali, dengan kata lain eksekusi tertunda karena adanya peninjauan kembali. Penangguhan ini dapat dilihat dari surat penetapan Ketua Mahkamah Agung No.KMK/120/IV/88 perihal permohonan penundaan eksekusi yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Dalam Surat Penetapan tersebut memuat perintah agar eksekusi putusan Mahkamah Agung No.1372 K/pdt/1984 ditunda sampai permohonan peninjauan kembali atas putusan tersebut diputus oleh Mahkamah Agung. Adapun alasan hingga eksekusi ditangguhkan adalah untuk menghindari kesulitan dikemudian hari apabila terjadi putusan yang berlainan.

Tertundanya pelaksanaan putusan karena adanya upaya hukum peninjauan kembali, terlihat jelas adanya pengaruh

upaya hukum tersebut terhadap eksekusi dan hal ini telah bertentangan dengan pasal 67 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang melarang menghentikannya eksekusi.

Menurut pendapat peneliti sebab timbulnya penangguhan ataupun penghentian eksekusi karena adanya ketidaktegasan dalam menerapkan pasal 66 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 1985 oleh Pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan runtuhnya keefektifan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dikatakan demikian karena dengan ditangguhkannya eksekusi, maka eksekusi mesti tertunda sangat lama yakni menunggu sampai proses peninjauan kembali diputus oleh Mahkamah Agung.

Menjadi jelas bahwa terjadinya penangguhan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan pengaruh dari adanya upaya hukum peninjauan kembali.

BAB 5
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang memberi kemungkinan terakhir untuk mengadakan koreksi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang mengandung kekeliruan dan kehilafan untuk menyelamatkan keadilan.
2. Permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1985. Jadi penggunaan alasan lain tidak membukakan pintu peninjauan kembali.
3. Peninjauan kembali berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, pengaruhnya dapat dilihat dalam praktek bahwa terjadi penangguhan eksekusi karena adanya permohonan peninjauan kembali tetapi penangguhan tersebut tidak berarti membatalkan putusan yang ditinjau kembali.

5.2. Saran-saran

1. Penggunaan upaya hukum peninjauan kembali perlu diterapkan secara memadai dalam memenuhi kebutuhan para pencari keadilan, kerana peninjauan kembali diperlukan sebagai

sarana untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung kekeliruan dan kekhilafan.

2. Para pencari keadilan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali hendaknya tidak terdorong oleh motivasi bahwa eksekusi akan tertunda karena adanya peninjauan kembali, akan tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan.
3. Sehubungan dengan adanya penangguhan eksekusi karena alasan peninjauan kembali, maka hendaknya Pengadilan meneliti dan menilai secara cermat sebelum menunda eksekusi dengan kata lain bahwa penundaan eksekusi dilakukan karena hasil pemeriksaan alasan-alasan yang diajukan mempunyai bobot untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali. Hal ini untuk menjaga agar keefektifan eksekusi putusan pengadilan tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Acara Perdata Indonesia Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 1993, Kedudukan Pembuktian Dalam Perkara Perdata Dalam Sistim Hukum Di Indonesia, Makalah pada penataran sosialisasi Undang-undang Kejaksaan RI, Pebruari 1993, Ujung Pandang.
- Hamid, A.T, 1980, Cara-cara Berperkara dan Praktek Peradilan, Diusahakan oleh Dana Kesejahteraan Pengadilan Negeri, Ujung Pandang.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarta Widana, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Soedirjo, 1986, Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soepomo, R, 1984 Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soejono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI press, Jakarta.
- Subekti, R, 1989, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yokyakarta.
- Wantjik Salah. K, 1981, Hukum Acara Perdata RBg/HIR, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1995, Putusan Peninjauan Kembali Kasus Kedun-
gombo, Majalah varia Peradilan, Tahun X No. 112,
IKAHI. Jakarta.

L A M P I R A N



P U T U S A N

Regno : 364 PK/Pat/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

H. d. YASIN AS, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Lr.86 A/ No.7 Kelurahan Pisangan Utara Kecamatan Ujung Pandang Kotamadya Ujung Pandang, pemohon peninjauan kembali dahulu pemohon kasasi/terbanding

m e l a w a n

1. SYAFRULLAH ABDURRAHMAN
2. Ny. FATMA KUSHI MUHAMMAD, keduanya bertempat tinggal di Jalan Irian No.2. Ujung Pandang ; para termohon peninjauan kembali dahulu para termohon kasasi/para tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata pemohon peninjauan kembali dahulu sebagai pemohon kasasi-Penggugat Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 1989 No.2022 K/Pat/1987 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkara nya melawan termohon peninjauan kembali dahulu sebagai para termohon kasasi-para tergugat-Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa rumah yang terletak di Jalan Irian No.24 dan No.246 adalah milik Penggugat asli, rumah No.244 diperoleh Penggugat asli dari ibunya almarhum H.Siti

Aisyah binti Assafa dengan jalan Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akte Tanah (PPAT) Kepala Pemerintah Kecamatan Wajo bersama kecurahan Malimongan Tua Notamadya Ujung Pandang dibawah No.21/KW/IA/1980 sekarang ini rumah tersebut diduduki oleh Pengugat asli I dengan cara melawan hak, bahwa rumah No.246 diperoleh dari A.Sabba di Yogya (kakak penggugat asli) dengan jalan jual beli di muka Notaris J.Dumanauw, SH. dibawah No.810/W.J/1982 ;

bahwa asal usul rumah sebagai berikut :

bahwa H.Asafa (nenek penggugat asli) melalui kuasanya yang bernama H.Djafar membeli satu komplek bangunan dengan tanahnya dari pihak penjual Volks Bank Celebes Makasar, penjualan dimuka umum (lelang) dengan harga F.10.361,55 (sepuluh ribu tiga ratus enam puluh satu ribu gulden 55 sen) dibayar tunai tanggal 17 Juli 1924 yang dibeli :

Tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ terdiri :

- sebuah rumah atap seng lantai batu seluas $\pm 283 \text{ m}^2$;
- ▲ sebuah pula rumah batu atap seng terbagi 6 petak rumah seluas 313 m^2 jadi jumlah luas = 600 m^2 ;

dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa tanah dan bangunan yang ada diatasnya ini berasal dari H.Abdul Marim selaku borg utangnya pada Volks Bank Celebes Makasar, akan tetapi karena H.Abdul Marim tidak dapat menebus hutangnya-pada Bank tersebut, sehingga jaminannya dilelang oleh Bank tersebut dan jatuh pada H.Djafar kuasanya Haji Asafa ;

bahwa



bahwa H.Asafa meninggal dunia di Sinjai tahun 1927 dan sebelum meninggal dunia terlebih dahulu membuat surat wasiat dimuka Notaris F.B.O. Meeter Makasar dibawah No.151911 ;

bahwa surat wasiat itu ditetapkan ahli warisnya dimana H.Aisyah termasuk didalamnya dan diangkat pula juru kuasa menjalankan wasiat ini H.Ujafar, surat wasiat mana berbahasa Belanda dan telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang ;

bahwa berlandaskan surat wasiat itu para ahli waris mengadakan permusyawaratan dan persetujuan membagi harta yang masih ada dalam persetujuan itu, H. Sitti Aisyah mendapat lima petak rumah terletak dijala Irian yaitu No.242,244,246,248,dan 250 dan yang No.240 jatuh kepada H.Fatimah (tante penggugat asli) persetujuan itu dibuat di Bolabor di Sinjai tanggal 24 April 1978 dan dilegalisir dimuka Notaris Siteke Limowa, SH. dibawah No.2097/1978 ;

bahwa selanjutnya perkembangan enam petak rumah batu atap seng berlandaskan persetujuan Bolabar di tanggal 24 April 1978 sebagai berikut :

No.240 jatuh pada H.Fatimah binti H.Asafa kemudian menjualnya pada penyewa rumah tersebut Ny.Yo Giok Ping (Sherly) jual beli dilakukan dimuka Notaris Siteke Limowa, SH. dibawah No.288/VII/1979 ;

No.242 dihibahkan kepada Zaenal Abidin (adik-penggugat asli) hibah No.20/kw/IX/1980 kemudian Zaenal Abidin menjualnya kepada penyewa rumah tersebut ialah H.Nawe jual beli dilakukan dimuka PPAT Kecamatan Wajo Kotamad Ujung Pandang ;



bahwa H. Asafa meninggal dunia di Sinjai tahun 1927 dan sebelum meninggal dunia terlebih dahulu membuat surat wasiat dimuka Notaris Y.S.O. Meeter Makasar dibawah No.151911 ;

bahwa surat wasiat itu ditetapkan ahli warisnya dimana H. Aisyah termasuk didalamnya dan diangkat pula juru kuasa menjalankan wasiat ini H. Djafar, surat wasiat mana berbahasa Belanda dan telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang ;

bahwa berlandaskan surat wasiat itu para ahli waris mengadakan permusyawaratan dan persetujuan mengenai harta yang masih ada dalam persetujuan itu, H. Sitti Aisyah mendapat lima petak rumah terletak di Jala Irian yaitu No.242,244,246,248,dan 250 dan yang No.240 jatuh kepada H.Fatimah (tante penggugat asli) persetujuan itu dibuat di Bolabore di Sinjai tanggal 24 April 1978 dan dilegalisir dimuka Notaris Sitske Limosa, SH. dibawah No.2097/1978 ;

bahwa selanjutnya perkembangan enam petak rumah batu atap seng berlandaskan persetujuan Bolabarue tanggal 24 April 1978 sebagai berikut :

No.240 jatuh pada H.Fatimah binti H.Asafa kemudian menjualnya pada penyewa rumah tersebut Ny.Yo Giok Ping (Sherly) jual beli dilakukan dimuka Notaris Sitske Limosa, SH. dibawah No.288/VII/1979 ;

No.242 dihibahkan kepada Zaenal Abidin (adik-penggugat asli) hibah No.20/kw/II/1980 kemudian Zaenal Abidin menjualnya kepada penyewa rumah tersebut ialah H.Hawe jual beli dilakukan dimuka PPAT Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang ;



yang sah itu ialah bulan Desember 1981 dengan sewa
Rp.1.000,-(seribu rupiah) perbulan dengan tetap me-
makai kedua almarhum in casu ;

bahwa penggugat asli telah memperhabikan Ter-
gugat-Tergugat asli supaya tidak mengadakan perubahan
dan mengganti pintu muka menjadi toko dan juga meminta
kepada Tergugat asli menaikan sewa rumah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) perbulan dengan tetap memakai nama
Abdurrahman dan Aushi Muhammad, tetapi Tergugat asli
hanya setuju Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) perbulan ;

bahwa selanjutnya penggugat asli menganjurkan
supaya membeli rumah tersebut, tetapi Tergugat-Tergugat
tidak menanggapi ;

bahwa kemudian penggugat asli mengetahui bahwa
mereka penghuni rumah No.248 Djamiel Hizamuddin dan
Syafrullah telah berniat dan bersama mufakat untuk
memiliki rumah-rumah in casu terbukti didalam perkara
perdata No.175/Pdt.G/1984 Tergugat asli I mengakui
rumah jalan Irian No.244 adalah miliknya begitu pula
Djamiel Hizamuddin dalam perkara No.12/Pdt.G/1985
juga mengakui rumah No.248 adalah miliknya, tetapi
tanggal 28 November 1985 yang baru lalu ternyata Dja-
miel Hizamuddin kalah dan diwajibkan mengembalikan
rumah itu pada pemiliknya Haniah dan H. Sudar ;

bahwa dengan demikian Tergugat asli I dan ter-
gugat asli II bukan pemilik rumah-rumah sengketa dan
juga bukan penyewa rumah yang sah sehingga kedudukannya
adalah melawan hak ;

bahwa ...



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksuma pada tanggal 5 Juni 1990, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawab yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 30 Juni 1990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa putusan Mahkamah Agung No.2022 K/Pdt/1967 bertentangan dan berbeda dengan putusan Mahkamah Agung No.4093 K/Pdt/1986 (bukti baru P.16) padahal permasalahan dalam kedua perkara tersebut adalah sama yaitu rumah yang sama-sama berasal dari almarhum Haji Djafar ; 67.
2. bahwa riwayat tanah sampai detik ini masih atas nama Haji Djafar (bukti baru P.17) sehingga jelas kedudukan tanah dan seluruh rumah di atasnya adalah milik Haji Djafar dan tidak benar tergugat asli (Termohon kasasi) membangun rumah di atas tanah orang lain ;
3. bahwa hakim sbanding dan hakim kasasi telah mengabaikan lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat rekompensi hal mana ternyata dari petitum



8. Menghukum masing-masing tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-bulan atau Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) per-hari terhitung sejak pembangkangan tergugat I dan Tergugat II sampai penyerahan rumah-rumah itu kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya dalam perkara ini ;

10. Menetapkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Nopember 1989 No.2022 A/Pdt/1987 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi d.d.

"Yasin A.S tersebut ;

"Menghukum pemohon kasasi ini ditetapkan sebanyak

"Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 1989 No.2022 A/Pdt/1987 diberitahukan kepada pemohon kasasi dahulu Penggugat-Terbanding pada tanggal 29 Januari 1990 kemudian terhadapnya oleh pemohon kasasi dahulu Penggugat-Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 1 Mei 1990 disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Juni 1990, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawab yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Kegeri Ujung Pandang tanggal 30 Juni 1990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No. 14 tahun 1985 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa putusan Mahkamah Agung No. 2022 K/Pdt/1987 bertentangan dan berbeda dengan putusan Mahkamah Agung No. 4093 K/Pdt/1986 (bukti baru P.16) padahal permasalahan dalam kedua perkara tersebut adalah sama yaitu rumah yang sama-sama berasal dari almarhum Haji Djafar ; 67.
2. bahwa riwayat tanah sampai detik ini masih atas nama Haji Djafar (bukti baru P.17) sehingga jelas kedudukan tanah dan seluruh rumah di atasnya adalah milik Haji Djafar dan tidak benar Tergugat asli (Termohon kasasi) membangun rumah di atas tanah orang lain ;
3. bahwa hakim banding dan hakim kasasi telah mengemukakan lebih dari pada yang dituntut oleh Penggugat rekompensi hal mana ternyata dari petitum



3 dari gugatan reconpensi Penggugat menuntut :
 " menyatakan penggugat reconpensi adalah pemilik atas rumah Jalan Irian No.244 dan 246 Ujung Pandang, sedang yang dikabulkan adalah tanah dan rumah yang terletak di Jalan Irian No.244 dan 246 ;

4. bahwa Hakim Banding dan Hakim Kasasi tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya hal ini ternyata dari putusannya yang merubah nama asli dari kakak dan ayah pemohon kasasi yang bernama H.Sabda bin Abubakar diganti dengan H.Sabda bin Fahya. Perubahan tersebut selain menyinggung perasaan juga bertentangan dengan hak asasi keluarga Abubakar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon peninjauan kembali ad. 1,2,3 dapat dibenarkan, karena Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

bahwa ternyata Mahkamah Agung yang telah men-tujui putusan Pengadilan Tinggi telah melaksanakan kesalahan yang menyolok yaitu mengabulkan lebih dari yang diminta dimana terbukti pada diktum mengabulkan pemilikan tanah dan rumah didalam gugatan reconpensi pada hal petitum hanya untuk rumah saja ;

bahwa bukti-bukti R.1,p.2,P.3,P.4,P.5.P.6 dalam kasasi jelas membuktikan pemohon peninjauan kembali/Penggugat asal adalah pemilik dari rumah sengketa ;

bahwa ...



bahwa bukti P.7 dalam kasasi membuktikan bahwa para Tergugat adalah para penyewa yang melanjutkan dari orang tuanya ;

bahwa bukti-bukti baru P.16 dan P.17 lebih menguatkan kedudukan dan dalil-dalil pemohon peninjauankembali ;

berdasarkan alasan-alasan pertimbangan yang diuraikan diatas cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan pemohon peninjauankembali dari H.M. Yasin A.S tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 1989 No.2025 K/Pdt/1987 sehingga Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut dengan amaranya seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon peninjauankembali dari H.M. Yasin A.S dikabulkan maka permohonan peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dan dalam tingkat peninjauankembali;

Memperhatikan pasal 67 jo pasal 74 (1) Undang-undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari : pemohon H.M. YASIN A.S tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Nopember 1989 Regno. 2025 K/Pdt/1987 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat akte hibah No.21/K.W/IA/1980 adalah sah dan berlaku ;



3. Menyatakan surat akte jual beli No.810/WJ/1982 adalah sah dan berlaku ;
4. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik tanah dan rumah sengketa No.244 dan No.246 Jalan Irian Ujung Pandang ;
5. Menyatakan putus hubungan sewa antara Penggugat dengan Tergugat-tergugat terhadap rumah sengketa sejak 1 Januari 1982 ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak 1 Januari 1982 mendiami rumah/tanah sengketa tanpa hak/melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah dan rumah sengketa kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat tiap hari masing-masing Rp.1.000.- (seribu rupiah) terhitung sejak keputusan ini dijatuhkan/diumumkan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
9. Menghukum pula Tergugat-tergugat untuk membayar ongkos perkara yang dianggar sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat rekonpensi menanggung biaya perkara yang dianggar n i h i l ;

Menghukum pemohon peninjauan kembali akan membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali itu ditetapkan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Februari 1995 dengan H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Tomy Boestomi, SH. dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal 28 Februari 1995 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H. Tomy Boestomi, SH. dan M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Tomy Boestomi, SH.

ttd./

M. Syafiuddin Kartasasmita, SH.

K e t u a :

ttd./

H. Adi Andojo Soetjipto, SH.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wayan Warku, SH.

Biaya-Biaya

1. M a t e r i Rp. 1.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
 3. Administrasi PK Rp. 28.000,-
- J u m l a h .. Rp. 30.000,-



(KOP) : SITINDJAK, SH.)
N P. : 040022657.

15/091



KEMENTERIAN KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

meneriksa permohonan peninjauan kembali telah

mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. HASAN bin PANGUNRU, bertempat tinggal di Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakupang, Kodya Ujung Pandang ;
2. HAJI HANAPING, bertempat tinggal di Lingkungan Badokka, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujung Pandang ;
3. DAENG LAU ;
4. KUNNU BALI ;
5. P A T A ;
ketiganya bertempat tinggal di Pampang - Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakupang, Kotamadya Ujung Pandang ;
6. SAENAR DAENG BOLLO, bertempat tinggal di Lingkungan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kotamadya Ujung Pandang ;
7. S A L E H, bertempat tinggal di Panaikang dibelakang terminal, Kecamatan Panakukang Kodya Ujung Pandang ;
8. TJAJA binti PANGUNRU, bertempat tinggal di Lingkungan Panaikang, Kecamatan Panakupang, Kodya Ujung Pandang ;
9. TIMA binti BUDO, ahli waris dari Budo bin Pangunru, bertempat tinggal di Rt.C Rk.10 Pampang, Lingkungan Panaikang, Kota Madya Ujung Pandang ;



Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : ASWANIO, S.H, DIAN ADRIAWAN DI, SH dan MURNI DJAFAR, S.H, Pengacara/Penasehat Hukum dari Yayasan Pelita Keadilan/ Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, -- yang berkantor di Jalan Veteran No.301 Ujung Pandang ;

Pemohon-Pemohon Peninjauan kembali, dahulu Pemohon-Pemohon Kasasi I, II - Tergugat-Tergugat I, II/Terbanding ;

m e l a w a n :


TALLI BETA bin BAKKARA, bertempat tinggal di Kampung Pampang Rt.C Rk.II, Kecamatan Panakukang, Kolamadya Ujung Pandang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. Pr. HANIDJA binti BAKKARA ;
2. Pr. DJANTIBA binti BAKKARA ;
3. Pr. DJIRA binti BAKKARA ;
4. Pr. RAMPU binti BAKKARA ;
5. Lk. NANNENG binti BAKKARA ;

Termohon Peninjauan kembali, dahulu Termohon Kasasi - Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon-Pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Pemohon-Pemohon Kasasi I, II/Tergugat-Tergugat I, II/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 20 Oktober





No. 572 K/PdL/1984 yang telah berkekuatan hukum yang telah
dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali
sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan postu-
ra perkara sebagai berikut :

Bahwa semasa hidupnya, lelaki Bakkar tersebut mem-
punyai harta/barang-barang sebagai berikut :

- a. satu petak sawah yang terletak di Kampung Pampang, luas
0,42 Ha, persil No.4a S.I Lingkungan Panaikang, Kecama-
tan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;
- b. satu petak tanah kering yang terletak di Kampung Pam-
pang, luas 0,42 Ha, persil No.13 D.II Lingkungan Panaik-
kang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;
- c. satu petak tanah kering yang terletak di Kampung Pam-
pang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;
- d. satu petak tanah kering yang terletak di Kampung Pam-
pang, luas 1,61 Ha, persil No.29 D.III, Lingkungan Pa-
naikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang;
- e. satu petak tanah kering seluas 0,32 Ha, persil No.35a
D.I terletak di Kampung Pampang, Lingkungan Panaikang,
Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;
- f. satu petak sawah yang terletak di Kampung Pampang, luas
0,21 Ha, persil No.23 S.II Lingkungan Panaikang, keca-
matan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;
- g. satu petak sawah yang terletak di Kampung Pampang, luas
0,09 Ha, persil No.23 S.II, Lingkungan Panaikang, Ke-
camatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang ;

semuanya dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dida-
lam surat gugat, barang-barang tersebut diatas didapat --





ol Bakkara sebagai harta warisan/pembahagian dari Nanek-nya yang bernama Pallara yang didapatnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Gowa pada hari Senin, tanggal 16 Pebruari 1948 ;

Bahwa sewaktu keadaan kacau (waktu gerombolan DI/TII) maka Tergugat-Tergugat asli pertama kemudian mengambil alih secara paksa barang-barang pusaka kami tersebut diatas, dan oleh karena Tergugat asli Hasan bin Pangunru waktu itu adalah anggota tentara, maka orang tua kami dalam hal ini lelaki Bakkar, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ayah kami Bakkara pernah dianiaya oleh Hasan bin Pangunru beserta kaki tangannya karena didapati hasil dari pada pusaka kami tersebut ;

Bahwa Tergugat-Tergugat asli pertama pada tahun 1971 telah merobah rinci atas harta tersebut keatas namanya dengan dalih diberikan oleh Bakkara ayah kami (Penggugat-Penggugat asli) padahal tersebut tidak pernah tersebut diatas, kemudian lalu dijual sebahagian oleh Tergugat-Tergugat asli pertama kepada tergugat-tergugat asli kedua;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat-Penggugat asli menuntut putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris dari lelaki Bakkara sesuai dengan surat keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sungguminasa tanggal 2 Septambar 1971, No.65/1971 ;
3. Menetapkan bahwa barang-barang tersebut diatas adalah harta peninggalan dari lelaki Bakkara yang di peroleh dalam pembahagian harta penaknya yang berwujud





ahun 1948 dan yang berhak atas harta tersebut ialah
Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris dari lelaki Bak-
kara ;

Menghukum kepada Tergugat-Tergugat maupun kepada siapa
saja untuk menyerahkan harta/barang-barang tersebut
kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong dan
sempurna ;

5. Membatalkan jual beli kalau memang ada mengenai barang-
barang tersebut antara Tergugat-Tergugat pertama dengan
Tergugat-Tergugat kedua ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya
yang timbul karena perkara ini ;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu
walaupun ada perlawanan verzet, banding ataupun kasasi ;

SURSIDAIR :

- Menyerahkan kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Klas I
Ujung Pandang untuk menjatuhkan keputusan sesuai keadi-
lan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I tanggal
20 Oktober 1987 No.1372 K/Pdt/1984 yang telah berkekuatan
tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- "- Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I, II ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempun-
yai kekuatan hukum tetap tersebut i.e putusan Mahkamah
Agung R.I tanggal 20 Oktober 1987 No.1372 K/Pdt/1984 dibe-
ritahukan kepada Pemohon-Pemohon Kasasi I, II dahulu Ter-
gugat-Tergugat I, II pada tanggal 21 Desember 1987 kemu-
dian terhadapnya oleh Pemohon-Pemohon Kasasi I, II dahulu
Tergugat-Tergugat I, II Terbanding (dan





Alasannya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 1988) diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 20 Januari 1988, kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 1988 (pada hari itu juga) dan tanggal 18 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DART KUASA PEMOHON PENINJAUANKEMBALI I DAN PEMOHON PENINJAUANKEMBALI II :

1. Bahwa pihak Penggugat asal/permohon Peninjauankembali - mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa tergugat asal dalam hal ini Hasan bin Panguinru alias Hasan Djalling difitnah melakukan perampasan serta menguasai tanah sengketa secara paksa pada tahun 1949, adalah tidak benar "fitnah" (lihat alat bukti authentic dari Kowilhan IV/Sulawesi tanggal 7 Nopember 1951 Ambon yang bertanda T.J halaman 1 butir 1 dan 2 ; dapat membuktikan





2. Bahwa Hasan (Tergugat asal I) dari bulan Mei 1947 sampai tanggal 5 Februari 1950 berada/berlugas di Kalimantan Borneo Balikpapan di dalam kesatuannya Angkatan darat ;

Selanjutnya didalam putusan Pengadilan Tinggi juga seolah-olah membenarkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat asal/Pemohon Peningjauankembali dengan tanpa hak dan hal ini tersirat dalam putusan Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan dengan menerima secara sebagian dan atau keseluruhannya dari memori banding pihak Penggugat asal dengan pencerminan pada halaman 3 baris keempat dari bawah putusan Pengadilan Tinggi tersebut, di halaman 4 baris ketiga belas dari bawah ;

Tetapi Hakim Pengadilan Tinggi sebenarnya tidak melihat dan atau tidak memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat asal dalam hal ini adalah "riwayat hidup" yang bertanda T.J, dari kesatuannya Angkatan Darat atas nama Hasan Djalling alias Hasan Pangunru, yang pada saat tersebut atau pada tahun 1950 berada di Pulau Kalimantan (Borneo) dan tidak berad di Ujung Pandang ;

2. Bahwa Tergugat asal, Hasan bin Pangunru alias Hasan - Djalling bersama-sama dengan tergugat asal lainnya adalah benar ahli waris yang menurut hukum dan yang berhak menerima warisan tanah sengketa ini ;

Hal ini sesuai dengan keketetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Makassar (lihat bukti bertanda T.F berdasarkan bukti T.G) yang merupakan alat bukti yang diajukan pihak tergugat asal, akan tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tidak atau setidaknya tidak mempertimbang





otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, yang mana tidak dapat disingkirkan begitu saja ;

Sedang dalam kenyataan yakni dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengenyampingkan alat-alat bukti ini sehingga terdapat adanya kekeliruan dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkannya ;

3. Mengenai harta bawaan dan harta campuran :

Bahwa dengan adanya harta bawaan dari Poeti yang menjadi isteri dari Beta bin Pallara ;

Bahwa dengan adanya harta bawaan dari Beta bin Pallara yang menjadi suami Poeti ;

Bahwa sesudah perakwinaan hasil bawaan warisan dari kedua belah pihak dipersatukan dan selama hidup bercampur sebagai suami isteri telah memperoleh lagi harta-harta sebagai harta bawaan, maka dengan demikian jelaslah sudah bahwa harta dari Beta bin Pallara bersumber pada tiga sumber ialah :

- a. harta bawaan dari Beta bin Pallara, berasal dari ayahnya Poeti ;
- b. harta bawaan dari Beta bin Pallara berasal dari ayahnya Pallara ;
- c. harta campuran dari suami isteri (Poeti dan Beta bin Pallara) ;

Pembagian harta buku 5 (a) sudah barang tentu tidak akan diberikan kepada keponakannya yang bernama Bakkara bin Labbi ayah dari para Penggugat asal karena itu bukanlah haknya dari Beta bin Pallara, sehingga dengan demikian maka Bakkara bin Labbi hanya memperoleh






bagian dari bagian butir 3 (b dan c) dengan perbandingan seperti yang tertera dalam putusan Mahkamah Syaria'ah Bakasari No. 124/1968 tanggal 28 Agustus 1968 sebagai berikut :

- a. Untuk 6 orang anak dari Bakkara bin Labbi mendapat 216/576 bagian, yang berasal dari pamannya Bella bin Pallara, ialah Tatti bin Bakkara dan saudara-saudaranya (sebagai Penggugat asal) ;
- b. Untuk 4 orang anak dari Isa bin Betta yang bapak kandungnya adalah Betta bin Pallara mendapat pembagian warisan sebanyak 360/576 bagian untuk Hasan Djalling alias Hasan Panguru bersama tiga orang saudaranya, yang kini menjadi Tergugat-Tergugat asal/Pemohon Peninjauan-kembali. Jelasnya 360/576 bagian tersebut berasal dari butir 3 (a, b dan c) yang tersebut diatas ini ;

DARI PEMOHON PENINJAUANKEMBALI I (I. H. HANAPING, DAENG LAU, SENAI, DAENG DOLLO DAN SALEH, SECARA TERSENDIRI) :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat-Penggugat asal kini Ter-mohon Peninjauan-kembali telah menggugat Tergugat-Ter-gugat asal I dan Tergugat asal II dengan dalil, bahwa Tergugat-Tergugat asal I memaksa, mengancam dengan senjata api dan menampar tanah sengketa dari Bakkara pada masa DI/III, dalil Penggugat-Penggugat asal tersebut tidak pernah dibuktikan ketumarannya sepanjang perkara ini, sehingga seluruhnya hanyalah berdi'i sendiri, ka-rena memang demikianlah keadaan dalil Penggugat-Penggu-gat asal yang hanya diperoleh cara berpikuk dan merupakan pendapat pribadi, sehingga seharusnya






percaya sebagaimana kelentuan Undang-Undang (RRe) yang tersebut pada pasal 306 dan pasal 308 ;

Bahwa jika disimak bantahan keras dari pada Tergugat-Tergugat asal yang dikuatkan 10 surat bukti autentik, diantaranya adalah surat perjanjian yang berisi wasiat tertanggal 5 Juli 1941 yang disahkan oleh Notaris The Eng Gie, Sarjana Hukum Notaris Makasar, surat ketetapan Ipeda atas nama Tergugat asal I sebagai pemegang hak asal, transaksi jual beli tanah sengketa dihadapan pejabat pembuat akta antara Tergugat-Tergugat asal I kepada Tergugat asal II sebagai pembeli yang beritikad baik yang dikuatkan pula 2 orang saksi Tergugat-Tergugat asal yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa Tergugat-Tergugat asal-lah yang menggarap tanah sengketa sejak semula dan terus menerus sampai sekarang ;

3. Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang, bahwa Tergugat-Tergugat asal II adalah pihak pembeli tanah sengketa dari Tergugat-Tergugat asal I yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tersebut pada pasal 19, maka kepadanya harus dilindungi hukum ;

4. Bahwa Penggugat-Penggugat asal tidak dapat membuktikan posita gugatannya berupa adanya Tergugat asal I memaksa, mengancam dengan senjata api dan merampas obyek sengketa dari orang tua Penggugat asal yang bernama Bakkara, adalah usaha licik dalam bentuk fitnah belaka, karena posita gugat Penggugat asal tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya sepanjang perkara ini, oleh sebab itu selain nampak kekeliruan Penggugat-Penggugat asal --





Provinsi Sulawesi Selatan yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dan mengabulkan gugatan penggugat asal yang seyogyanya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang tersebut dan menghukum Penggugat asal membayar biaya perkara ;

Untuk itu kini Tergugat asal I (Pemohon Peninjauan Kembali I, II) telah mengajukan tuntutan pidana atas segala keterangan bohon yang diungkapkan Penggugat asal dalam persidangan sebagaimana dimaksud pasal 242 KUHP ; (lihat lampiran I) ;

5. Bahwa bertitik tolak pada gugatan Penggugat asal, selain keliru karena Penggugat asal tidak menyebutkan batas-batas tanah secara terperinci dan tersendiri mengenai tanah yang dikuasai oleh para Tergugat-Tergugat asal, juga Penggugat asal keliru tidak menggugat sebagian orang yang berkedudukan sebagai bezitter dalam obyek sengketa, bahkan Penggugat asal menggugat orang yang tidak mempunyai sama sekali hubungan hukum dengan obyek sengketa, seperti tergugatnya Kunnu Bali, bertempat tinggal di Pampang, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kotamadya Ujung Pandang disebut sebagai tergugat dalam nomor urut 6 ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 dan ad.5 dari Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;



mengenai keberatan ad.2 dari kuasa Pemohon Peninjauan-
kembali I dan Pemohon Peninjauankembali II :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukan merupakan suatu kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 f Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

mengenai keberatan ad.1, ad.2, ad.3, ad.5 dari Pemohon
Peninjauankembali I (secara tersendiri) :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan peninjauankembali sebagai dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

mengenai keberatan ad.4 dari Pemohon Peninjauankembali I
(secara tersendiri) :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat sebagai alasan peninjauankembali menurut pasal 67 a Undang-Undang No.14 tahun 1985, oleh karena dalam lampiran I tidak terdapat putusan Hakim Pidana tentang keterangan bohong yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diper-
timbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang
diajukan oleh Hasan bin Pangunru dan kawan-kawan tersebut
adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14
tahun 1985 ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauankembali dari :

1. HASAN bin PANGUNRU, 2. HAJI HANAPING, 3. DAENG LAU,
4. KUNNU BALI, 5. P A T A, 6. SAENAB DG. BOLLO, 7. SALEH,
8. TJAJA binti PANGUNRU, 9. TIMA binti RUDO.



Menghukum Pemohon-Pemohon Peninjauan-kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan-kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : SELASA tanggal 30 April 1991 dengan ANTONIUS SOEDJADI, S.H - Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. SYAFIAR, S.H dan BAMBANG SOEMEDHY, S.H - sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam dang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 30 M E I 1991. oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. SYAFIAR, S.H dan BAMBANG SOEMEDHY, S.H - Hakim-Hakim Anggota, dan SJOFFINAN SUMANTRI, S.H - Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/

ttd/

H. SYAFIAR, S.H

ANTONIUS SOEDJADI, S.H

ttd/

BAMBANG SOEMEDHY, S.H

Biaya - Biaya :

Panitera Pengganti

1. Pemberitahuan Peninjauan-kembali dan penyerahan salinan memorinya

Rp.25.500,-

2. Administrasi

Rp. 2.500,-

3. Redaksi

Rp. 1.000,-

4. Meterai

Rp. 1.000,- +

Jumlah = Rp.30.000,-

=====

